



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 684 /438.1.1.3/2021

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/218/438.1.1.3/2021 TENTANG PEJABAT PENATAUSAHAAN
BARANG, PENGURUS BARANG PENGELOLA, PEJABAT PENATAUSAHAAN
PENGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGUNA DAN PENGURUS BARANG
PEMBANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya Pegawai yang memasuki usia purna tugas dan mutasi Pegawai yang menjabat sebagai Pejabat Penatausahaan BMD, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu, perlu menetapkan pengganti Pejabat tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Sidoarjo tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/218/438.1.1.3/2021 tentang Pejabat Penatausahaan Barang, Pengurus Barang Pengelola, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standart Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1 Seri A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU :

Perubahan Keempat atas Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/218/438.1.1.3/2021 tentang Pejabat Penatausahaan Barang, Pengurus Barang Pengelola, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengguna, dan Pengurus Barang Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021, pada lampiran huruf A nomor 1 dan huruf C nomor 1, 516, 518, 562, 577, 602, 620, 630, 633, 644, dan 660 diubah dan harus dibaca sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini, dengan tanggal pemberlakuan perubahan sebagaimana keterangan dalam lampiran.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2021.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 19 November 2021

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 188/ /438.1.1.3/2021

TANGGAL : 2021

A. PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG

NO.	N A M A	PANGKAT/ GOL	JABATAN	INSTANSI	KETERANGAN	MENJABAT MULAI
1	CHUSNUL INAYAH, SE NIP. 19720317 199602 2 001	Pembina Tk. I / IV b	Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah	BPKAD Kabupaten Sidoarjo		22 Oktober 2021

C. PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA DAN PENGURUS BARANG PEMBANTU

NO.	N A M A	PANGKAT/ GOL	JABATAN	INSTANSI	KETERANGAN	MENJABAT MULAI
1	HENI KRISTIANI, S.Pd.,MM NIP. 19690630 199403 2 012	Pembina / IV a	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	Sekretariat Daerah		22 Oktober 2021
516	DIDIK SUHARSONO NIP. 19840613 200801 1 005	Pengatur Muda Tk.I/IIb	Pengurus Barang Pembantu	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	UPTD-SPNF-SKB-Sidoarjo	01 Juli 2021
518	ETIK DWIKUSRINI, S.KM NIP. 19710820 199703 2 009	Penata Tk.I / III d	Pengurus Barang Pengguna	Dinas Kesehatan		01 Nopember 2021
562	AMALIA MEGA KUSUMA, Amd Kep NIP. 19941205 202012 2 029	Pengatur / II c	Pengurus Barang Pembantu	Dinas Kesehatan	UPT Puskesmas Balongbendo	01 Nopember 2021
577	AKHMAD IWAN JAUHARI, S.Sos. NIP. 19710419 199003 1 003	Pembina Tk. I / IV b	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		22 Oktober 2021
602	Drs. DIDIK TRIWAHYUDI, M.Si. NIP. 19650825 199210 1 003	Pembina / IV a	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	Dinas Komunikasi dan Informatika		22 Oktober 2021
620	ZAINUL ARIFIN UMAR, S.STP., MA NIP. 19810112 200003 1 002	Pembina / IV a	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	Badan Kepegawaian Daerah		22 Oktober 2021
630	Ir. SIROJUL NIP. 19671110 199312 1 001	Pembina / IV a	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	Kecamatan Candi		22 Oktober 2021
633	HADI FIRMANSAH ARKIANG, S.Sos NIP. 19671108 199503 1 001	Penata Tk. I / III d	Pengurus Barang Pengguna	Kecamatan Gedangan		01 Oktober 2021
644	EVI ANITA KUSTARDIYANTI, S.IP., MT NIP. 19750317 199311 2 001	Pembina / IV a	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	Kecamatan Sukodono		22 Oktober 2021
660	WAHYU HIDAYAT, S.STP NIP. 19800420 199810 1 001	Pembina / IV a	Pejabat Penatausahaan Pengguna	Kecamatan Buduran		22 Oktober 2021

BUPATI SIDOARJO,

AHMAD MUHDOR